

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA

FRANSNIKO HENDRA LAKSANA¹⁾, M.SIFA' F. YUIANIS , SH, MH²⁾

PROGRAM STUDI HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL, UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Correspondence

Email: Fransnikohendra@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 9 Januari 2024

Accepted: 11 Januari 2024

Published: 22 Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang hidup di jalanan, sekaligus menganalisis perlindungan hukum yang berlaku saat ini untuk mengatasi tantangan tersebut. Penyidikan menggunakan pendekatan yuridis sebagai metodologinya. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai faktor, termasuk ikatan keluarga, karakteristik pribadi, tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi, dan aksesibilitas sumber daya, berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan anak jalanan. Penelitian ini lebih menekankan bahwa upaya-upaya yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai berikut : a) Penyidikan khusus anak dilakukan dalam lingkungan yang berorientasi keluarga, penyidik tidak menggunakan sebutan resmi dalam semua penyidikan, dipertimbangkan adanya pengalihan perhatian, laporan masyarakat diperhatikan. akun, dan Identitas anak jalanan dirahasiakan. b) Penangkapan digunakan sebagai upaya terakhir, karena tindak pidana tidak selalu memerlukan penahanan dalam sistem peradilan pidana. Terlebih lagi, meskipun penahanan dianggap perlu, hal itu merupakan upaya terakhir. c) Penahanan; d) Penuntutan; e) Pemeriksaan pengadilan dilakukan di bawah pengawasan hakim tunggal, dengan dihadiri anak dan pendamping masyarakat yang memberikan bantuan; dan f) Rehabilitasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Narkotika

ABSTRAK

This research aims to determine and analyze the elements that contribute to the protection of narcotics by minors living on the streets, as well as examine the legal protection currently in force to overcome this problem. This investigation uses a judicial approach as its methodology. The results show that various factors, including family ties, personal characteristics, peer pressure, economic conditions, and accessibility of resources, contribute to the spread of drugs among street children. This research further emphasizes that the following efforts constitute legal protection for street children involved in narcotics protection: a) Special investigations for children are carried out in a family-oriented environment, investigations do not use official designations in all investigations, attention is taken into account, community reports taken into account, and the identities of street children kept secret. b) Arrest is used as a last resort, because criminal acts do not always need to be excluded in the criminal system. Moreover, even if being selected is considered necessary, it is a last resort. c) Detention; d) Prosecution; e) Field examinations are carried out under the supervision of the judge alone, with the child present and a community companion providing assistance; and f) Rehabilitation.

Keywords: Legal Protection, Street Children, Narcotics

PENDAHULUAN

Ekspansi demografi yang ada .setiap tahunnya di Indonesia membawa dampak yang signifikan. terhadap kesejahteraan anak-anak Indonesia, anak-anak jalanan menghadapi situasi sulit . ketika mereka melintasi jalan utama kerajaan, lorong-lorong kumuh, jembatan dataran rendah, tempat tinggal sementara di sepanjang . rel kereta api, dan berjuang demi bertahan

hidup. Anak ini terpaksa memohon pertolongan kepada orang-orang yang melihatnya saat mereka menanggung kesusahan dan kekejaman hidup, sambil mengharapkan kebajikan. Sayangnya, ketidakpedulian mereka terhadap pengawasan dan pengamanan oleh pemerintah atau negara, menimbulkan bahaya dimana mereka dengan bebas ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika. Terdapat peningkatan nyata pada prevalensi anak penyandang disabilitas di sebagian besar wilayah, dan hal ini merupakan kondisi yang memprihatinkan.

Kendala penting yang dihadapi pemerintah saat ini adalah penyalahgunaan narkotika dan zat berbahaya berikutnya yang disebut narkotika. Yang dimaksud dengan kasus ini adalah penggunaan narkotika yang tidak tepat guna, melampaui batas kebutuhan medis, tanpa adanya penyuluhan atau resep dari tenaga kesehatan. Pemanfaatannya bersifat patologis karena meningkatkan ketergantungan, menimbulkan kelainan, dan menghambat berbagai aktivitas.

Narkotika terdiri dari berbagai jenis bahan dan obat yang berasal dari tumbuhan maupun non tumbuhan, baik yang formulasi sintetik maupun semi sintetik. Zat ini mempunyai kemampuan untuk menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, merusak persepsi indra, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan pada akhirnya menimbulkan ketergantungan. Demikian pula psikotropika mencakup zat atau obat non-narkotika yang mempunyai ciri-ciri psikoaktif, yang membedakannya dengan materi sintetik atau pengalaman. Zat ini menyebabkan perubahan nyata pada fungsi dan perilaku kognitif dengan memberikan dampak pada sistem selektif . pusat saraf. Narkotika mencakup berbagai jenis zat dan obat yang berasal dari tumbuhan, non tumbuhan, sintetik, dan semi sintetik. Zat-zat tersebut berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, gangguan sensorik, analgesia, atau bahkan ketergantungan. Mereka diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori sesuai dengan masing-masingnya atribut.

Meningkatnya momok kecanduan narkotika saat ini dilawan dengan cara aktif oleh pemerintah. Penyalahgunaan narkotika mempunyai pengaruh terhadap individu dari berbagai latar belakang demografi, baik pelajar, dewasa, karyawan pemerintah, dan warga negara yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Narkotika merupakan zat yang sangat diperlukan dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan, dan sangat penting untuk menjaga aksesibilitasnya melalui proses impor dan produksi. Namun perlu disadari bahwa narkotika mempunyai potensi menimbulkan kerugian yang besar . Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan dan kehati-hatian. Penggunaan narkotika yang tidak tepat dapat mengakibatkan kematian, kecanduan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit, meningkatnya tingkat kekerasan dan kejahatan, serta perpecahan masyarakat atau hilangnya seluruh generasi. Kecanduan dan kerentanan terhadap berbagai penyakit merupakan bahaya keamanan nasional. Selain itu, kemajuan teknologi yang eksponensial . menjadi katalis peningkatan penyebaran zat-zat ilegal di seluruh dunia, sehingga memperkenalkan aspek transnasional dalam peredarannya.

Untuk memitigasi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika pemerintah . menetapkan dua aturan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Prinsip ini berkaitan dengan unsur-unsur mendasar sebagai berikut :

1. Protokol yang mengatur . peredaran dan penggunaan narkotika Untuk tujuan pengetahuan dan pengobatan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).
2. Strategi mitigasi dan pencegahan akibat risiko dampak buruk penyalahgunaan dan penggunaan narkotika (sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1997).
3. program yang bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan penderitaan individu . kecanduan narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

4. Tata cara, pengawasan, dan asas pengaturan .pembuangan bahan dilarang (sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 5, dan 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).
5. Partisipasi masyarakat, penyidikan protokol, dan perlindungan hukum terkait pelanggaran pidana (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 54, 55-58, 59-72 UU No. 5 Tahun 1997).

Penegakan hukum di sektor ini telah berinvestasi secara signifikan dalam inisiatif undang-undang yang ditargetkan . terkait pelanggaran . dengan substansi yang dilarang, dan seringkali berhasil mendapatkan keputusan pengadilan selama proses peradilan. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun dalam praktiknya, peredaran narkotika cenderung semakin cepat seiring dengan semakin ketatnya upaya penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku pelanggaran terkait narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berat, seperti denda dan kemungkinan pidana badan. Namun dalam praktiknya, sanksi yang diberikan tidak berhasil memberikan efek jera. Residivisme merajalela, dan jumlah pelakunya cenderung meningkat. Fenomena ini muncul karena hukuman pidana ternyata tidak cukup memberikan pengaruh yang berarti atau menimbulkan perubahan nyata pada tingkah laku pelakunya.

Di tengah pandemi Covid-19, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mencatat peningkatan jumlah warga yang menggunakan narkotika. Proporsi pengguna Narkotika di Indonesia meningkat sekitar 0,15 persen. Pada awalnya persentasenya mencapai 0,8 persen dari total penduduk Indonesia atau setara dengan sekitar 3,5 juta jiwa. Saat ini, sekitar . menunjukkan sekitar 3,6 juta orang di Indonesia terkena dampak narkotika.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan bahaya yang sangat merugikan . individual dan menimbulkan gejolak masyarakat, dengan akibat yang merugikan . baik bagi pelaku maupun korbannya, yaitu menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Kerugian finansial yang cukup besar dialami oleh negara dan bangsa Indonesia sebagai akibat dari fenomena tersebut.

Anak jalanan merupakan bagian terbesar dari populasi remaja di Indonesia dan mempunyai potensi yang besar sebagai sumber tenaga manusia. Individu . muda Ini mewakili kelompok masa depan yang diberikan tidak cukup menjawab Untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan kemajuan negara dan kemajuan nasional, baik di dalam negeri maupun global. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, penting bagi pemerintah untuk menjamin kebutuhan sosial, mental, dan fisik bagi tumbuh kembang dan pendewasaan anak jalanan atau anak terlantar.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan . anak-anak sering muncul. sebagai akibat dari afiliasi mereka dengan kelompok sosial yang tidak sesuai atau kurang mendapat dukungan. dari orang tua dan masyarakat. Banyak sekali anak-anak di kalangan bawah umur, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan, dipenjarakan di lembaga-lembaga pemasyarakatan remaja akibat keadaan ini. Ketika jumlah anak di bawah . usia pidana penjara semakin meningkat, maka perlu dibedakan antara berat ringannya perkara dan ringannya perkara, sehingga perhatian masyarakat terfokus pada perkara-perkara yang perlu mendapat perhatian masyarakat.

Penyelesaian perkara . pelaku remaja hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan anak, dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Seluruh aparat penegak hukum seperti petugas Lembaga Pemasyarakatan, Jaksa Anak, Hakim Anak, dan Penyidik Anak wajib menaati asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Kejahatan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anak. Perlindungan.

METODOLOGI

Kajian hukum mencakup banyak metodologi; Dalam momen penyelidikan ini, ahli memilih untuk menggunakan pendekatan Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, metodologi ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek yang akan dinilai. Pendekatan peraturan perundang-undangan memperoleh wawasan yang mendalam .melalui peraturan perundang-undangan pemanfaatan.

PEMBAHASAN

Fungsi hukum adalah melindungi masyarakat dan tindakan yang melibatkan masyarakat dan otoritas . . sepanjang hidup mereka dari orang lain, masyarakat, dan otoritas. Selain itu, hukum juga mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan dan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap individu. Perlindungan hukum dapat menimbulkan banyak persepsia jika dicatat secara rahasia. Sebelum mengklasifikasikan hukum perlindungan sebagai pasal yang benar dalam ilmu hukum, menarik untuk dijelaskan sedikit tentang kemungkinan makna yang muncul dari penggunaan istilah hukum perlindungan. Dengan kata lain, hukum perlindungan dapat diklasifikasi sedemikian rupa jika hukum perlindungan tersebut dibagikan kepada penerimanya sedemikian rupa sehingga dapat mencegahnya dengan cara yang berbeda-beda dan mencegah terjadinya degradasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan dua belas) tahun, termasuk masih anak.dalam kandungan. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang anak dalam kandungan dianggap sudah dilahirkan, bila kepentingan anak itu memerlukannya dan bila ia meninggal pada waktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada. Manusia adalah subjek hukum yang artinya bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban secara lintas hukum. Namun, tidak semua orang dianggap .berkompeten dalam hal ini. Menurut Pasal 133 KUH Perdata, orang yang tidak cakap di bidang hukum termasuk orang yang belum dewasa dan ditempatkan di bawah pemaaf.

Berdasarkan Pasal 45 Kode Hukum Hukum Kriminal (lebih-lebih lagi disingkat KUHP), satu anak yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun tahun . Jika satu anak terlibat dalam sesuatu kasus pidana , hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali, dan pengasuhannya tanpa hukuman atau diperintahkan untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk melindungi dan menjaga anak agar dapat menyongsong masa depan yang panjang . . Konstitusi Perlindungan Anak menugaskan pembentukan lembaga yang independen untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perlindungan anak, sehingga dibentuk KPAI melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 ke 3 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, KPAI mempunyai tugas antara lain :

1. Mensosialisasikan seluruh ketentuan undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Hukum melestarikan hak-hak anak di bawah umur mengharuskan ia menaati kebebasan dan hak-hak dasar mereka. Hak . anak merupakan perpanjangan dari Konvensi Hak Anak dan mencakup hak-hak berikut: hak untuk hidup, hak atas perkembangan (termasuk kemajuan dan pertumbuhan), hak atas keselamatan, dan hak Untuk ikut . Aspek lain dari undang-undang perlindungan mengenai anak di bawah .usia yang terlibat. di sistem keadilan pidana anak .

Di dalam bingkai memperkuat perlindungan anak, khususnya dalam konteks Indonesia, menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dikenal dengan Undang-Undang

Perlindungan Anak. Menyikapi perubahan tuntutan masyarakat, peraturan perundang-undangan ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan yang tertuang dalam Pasal 47 KUHP tentang ancaman pidana terhadap anak dibawah umur enam tahun belas kasihan adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan sepertiga yang diterapkan pada pokok hukum pidana maksimal mengikuti pidana apabila hakim menjatuhkan pidana.
2. Apabila perbuatan yang diklasifikasikan berikut ini diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Bocah nakal di bawah . 12 tahun itu mengikuti ancaman hukuman . dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana dimaksud dalam seni 1 nomor 2 huruf A Nomor UUD 3 tahun Tahun 1997, dibebaskan dari tambahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat b, tidak 1 dan 3.

Sanksi dikenakan . kepada anak di bawah . usia itu terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, bagi terpidana penggunaan narkotika golongan I, diancam pidana paling lama empat tahun penjara, serta harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan. Hukum perlakuan terhadap anak di bawah .usia yang terlibat. penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Namun, hukuman jangka panjang mereka dibatasi oleh Pasal 79 undang-undang yang sama, yang menetapkan bahwa hukuman maksimum yang dijatuhkan pada anak di bawah . . Usia Untuk pelanggaran serupa Tidak dapat melebihi setengah dari hukuman maksimum yang diterapkan pada orang dewasa. .

1. Proses investigasi

Aspek dimulai dari anak-anak dilindungi undang-undang jalan yang terlibat . pelecehan narkotika berdasarkan Sistem Peradilan Konstitusi Kejahatan Anak Indonesia didasarkan pada prosedur penyidikan. Memberikan hukum perlindungan kepada anak di bawah . usia yang diduga . mengikuti prosedur pidana yang bertujuan khusus . Untuk melindungi kepentingan terbaik mereka . Tujuan dari pendekatan khusus ini adalah untuk melindungi anak. dari aplikasi hukum yang mana itu salah dapat menyebabkan mereka menanggung penderitaan psikologis, fisik, Dan sosial. Perlindungan hukum yang mana diberikan kepada anak di bawah . usia itu terlibat penyalahgunaan narkotika atau dihadapkan pada perselisihan hukum meliputi :

a. Khusus penyidik anak

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, penyidik anak ditunjuk secara resmi . yang tidak cukup memberikan jawaban khusus untuk melibatkan penyidikan . anak di bawah . umurnya. Penyidik Anak adalah penyidik yang berwenang .melakukan penyidikan terhadap tersangka anak. melakukan tindak pidana tertentu. Mereka memegang posisi khusus di bidangnya. Dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, diangkat Penyidik Anak. Kualifikasi yang diperlukan . diperhatikan Untuk jabatan Penyidik Anak ditetapkan sebagai berikut : Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Kejahatan Anak :

- 1) Memperoleh keterampilan Bekerja sebelumnya dalam penyelidikan lapangan
- 2) Minat pameran, fokus, dan komitmen
- 3) Keterampilan memahami hal-hal yang berkaitan . dengan anak di bawah . usianya
- 4) Meraih pelatihan bidang teknis . Anak Keadilan

- 5) Pahami masalah anak
 - 6) Pernah mengikuti pelatihan teknis mengenai peradilan anak.
- b. Penyelidikan dengan atmosfer kekerabatan
- Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tata cara penyidikan terhadap pelaku remaja harus menjunjung tinggi suasana kekeluargaan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Syaratnya adalah pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan empati. Penerapan pemeriksaan yang efisien, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan motivasi yang patut diduga Untuk memberikan pernyataan yang jelas merupakan komponen efektivitas. Kasih sayang menuntut penyidik Untuk berperilaku sopan dan ramah, menghindari intimidasi; misalnya, seseorang anak-anak. Wajah takut penyidik Kemungkinan akan kesulitan memberikan informasi itu akurat dan menyelesaikan.
- c. Peneliti Tidak ada gunanya atribut resmi momen penyelidikan sedang berlangsung
- Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, penyidik dilarang memakai jubah pejabat atau pakaian dinas lain saat melakukan penyidikan terhadap tersangka anak. melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Penyidik Anak mengambil sikap kasih sayang atau tidak melakukan pemaksaan atau intimidasi, karena berpotensi menimbulkan rasa takut dan trauma pada anak.
- d. Pengalihan pelaksanaan kewajiban
- Diversi, diskresi kekuasaan Yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara pidana, termasuk penetapan suatu perkara yang selanjutnya atau dihentikan dan dilaksanakantindakan tertentu sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka diperlukan keterlibatan dalam sistem peradilan pidana, yang mengharuskan adanya hukuman pidana. Di sisi lain, jika kasusnya ditangguhkan, penyelidikan cepat diselesaikan, yang melayani kepentingan pihak kedua yang terlibat dengan memfasilitasi pemulihan hubungan yang terkena dampak. berdampak pada aktivitas kejahatan di masa depan. Prinsip ini menekankan pentingnya diversi dalam mendorong rehabilitasi anak, khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk memulai kembali tanpa stigma akan mencatat kriminalitas, sehingga efektif mencegah terjadinya residivisme.
- UU No. 11 tahun 2012, Pasal 29 ayat (1), mengatur tata cara permulaan penyidikan anak nakal, yang mengamanatkan agar penyidik terlebih dahulu mengupayakan diversi dalam keadaan tertentu:
- 1) Peserta didik diancam pidana maksimal tujuh tahun penjara.
 - 2) Tidak ada pelanggaran pengulangan.
- Diversi, suatu praktik yang bersifat investigatif. diskresi dalam sistem peradilan anak, termasuk kemungkinan penetapan yang timbul dari pengakuan bersalah atau hukuman.
- e. Kewajiban meminta laporan kajian umum
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 27 mengatur bahwa penyidik harus berkonsultasi dengan Penyuluh Masyarakat dan bila dipandang perlu ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, atau tenaga profesional lainnya dalam memeriksa anak di bawah dugaan usia melakukan tindak pidana. tindakan kriminal. Kegagalan untuk melibatkan Komunitas Penasihat dalam penyelidikan membuat penyelidikan dibatalkan dan mendapat penindasan.
- f. Kerahasiaan identitas anak

Untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta memastikan hasil yang positif bagi anak-anak nakal dan mereka yang terkena dampak . Dampaknya sangat besar penting Untuk dilakukannya komunitas belajar terhadap anak-anak. Jenis penelitian ini memastikan bahwa hasil ujian konsisten dengan kondisi dunia nyata. Penyidik remaja mempunyai kewenangan untuk memastikan Jaksa Agung harus menerima berkas perkara atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berdasarkan temuan penelitian masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian memasukkan Himbauan Masyarakat pada saat penyidikan dapat mengakibatkan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Keadilan Pidana Anak.

2. Menangkap

Bentuk berikut hukum perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah . usia yang ditangkap Karena masalah hukum :

a. Penangkapan sebagai upaya terakhir

Sebagaimana diatur dalam Huruf G Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, adalah hak seorang anak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, atau penahanan, kecuali dikedudukan ekstrim dan durasi minimum mungkin. Ketentuan ini menggarisbawahi fakta bahwa penahanan otomatis dalam proses peradilan pidana tidak diperlukan sebagai perlindungan hukum terhadap anak di bawah .usia yang terlibat. dalam kegiatan pidana.

b. Penempatan pada institusi spesial anak

Ayat (4) Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengamanatkan hal itu anak-anak . ditangkap ditempatkan dalam layanan kamar anak yang punya bertekad Dan diperlakukan dalam satu hal manusia dengan perhatikan kondisi usianya. Ketika seorang anak ditahan Untuk penyelidikan yang obyektif, hak-hak anak tersebut harus dihormati dengan cara yang konsisten dalam sistem peradilan pidana dan segala upaya harus dilakukan untuk melindungi anak tersebut dari penganiayaan berat selama berada di dalam tahanan.

3. Penahanan

Penahanan anak terkait dengan fisik kurungan sementara untuk anak di bawah umur, yang dapat diputus berdasarkan perintah pengadilan atau ditahan pada saat anak di bawah umur terlibat dalam sistem peradilan pidana.

4. Penuntutan

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah .menengah. yang terlibat sengketa hukum pada saat ditangkap meliputi upaya sebagai berikut :

a. Jaksa umum anak

Tidak cukup menjawab tuntutan untuk anak di bawah . umur Yang . permasalahan hukum yang terlibat sepenuhnya berada pada Jaksa Penuntut Umum Anak di bawah . usia tersebut. Fungsi tegas ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berarti tegas menyatakan bahwa jaksa hanya diperbolehkan menangani hal-hal yang berkaitan dengan anak nakal.

b. Pengalihan pelaksanaan kewajiban

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menggambarkan perlindungan hukum semacam ini, khususnya pada tahap penuntutan. Konstitusi mengatur bahwa diversifikasi harus dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana. Bekal khusus ini dengan cara perusahaan ditentukan dalam Bab 42 ayat (1).

5. Pemeriksaan di dalam pengadilan

Jenis perlindungan yang diberikan hukum . kepada anak di bawah . umurnya menunjukkan ciri-ciri khas Anak Keadilan , yang meliputi :

- a. Pemeriksaan hakim tunggal
Menurut Pasal 44 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1), pemeriksaan anak dikenakan oleh hakim tunggal. Ayat ini bertujuan untuk mempercepat proses persidangan yang melibatkan perkara . anak dibawah . umur .
 - b. Kewajiban mendampingi anak
Pasal 55 ayat (1) Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak mensyaratkan hal yang berbeda dengan proses peradilan orang dewasa, pemeriksaan.kasus anak memerlukan kehadiran orang tua, wali, orang tua angkat, atau pembimbing masyarakat yang sehat. .
 - c. Peranan pembimbing kemasyarakatan
Setelah membacakan dakwaan, hakim diwajibkan oleh Pasal 58 ayat (1) meminta penasihat masyarakat membuat laporan yang menjelaskan .hasil penelitian yang dilakukan masyarakat. kepada anak yang dituduh. . Hakim menggunakan laporan ini sebagai dasar pengambilan keputusan.
 - d. Putusan
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2 12 menguraikan komponen penting penerapan pidana terhadap perbuatan yang melibatkan anak :
 - 1) Landasan Disiplin Untuk anak
 - 2) Denda tambahan
6. Pemasyarakatan
- Bagaimanapun juga seluruh putusan pengadilan telah selesai dan segala upaya hukum konvensional maupun khusus telah selesai. Eksekusi ini menandakan berakhirnya perjalanan panjang hukum acara pidana. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang menghalangi anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Meskin sistem pidana anak di Indonesia sudah mempunyai undang-undangyang mengatur dan mengakomodasi undang-undang perlindungan anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba, terdapat sejumlah tantangan praktis dalam implementasinya. Antara .kesulitan yang dihadapi. adalah sebagai berikut :
1. Aparat penegak hukum belum memahami bahwa anak pengguna narkoba hanyalah korban
Aparatur penegak hukum gagal memahami secara utuh bahwa anak penyalahguna narkoba adalah korbannya. Hal ini karena mereka secara salah percaya bahwa anak-anak yang menyalahgunakan narkoba adalah korban dari hubungan yang buruk, pengabaian orang tua, dan lingkungan yang tidak sehat dan menguntungkan. Akibatnya, ada situasi di mana penegak hukum mengkriminalisasi anak di bawah .usia yang terlibat. dalam penggunaan narkoba. Situasi ini melibatkan polisi dan agen narkoba pada saat penyidikan, kantor kejaksaan pada tahap penandatanganan, dan hakim pada tahap persidangan. Pilihlah petugas yang paham ideologi perlindungan anak sangat penting untuk menuntaskan kesalahpahaman ini. Ketidaktahuan ini semakin mempersulit proses diversi karena tidak memberikan peluang bagi anak dan meningkatkan kemungkinan keterlibatan pidana. Seringkali, pasal-pasal yang diterapkan tidak memperbolehkan adanya pengalihan, sehingga memaksa anak harus menjalani proses pidana secara resmi secara penuh tanpa hasil yang menguntungkan.
 2. Masyarakat belum paham bahwa anak penyalahguna narkoba hanyalah korban
Percayai publik Yang salah adalah remaja penyalahguna narkoba Sama halnya dengan pelaku yang sudah dewasa, berdampak buruk dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan menimbulkan keadaan yang kurang ideal. Persepsi bahwa anak-anak ini adalah penjahat yang tidak dapat ditebus diperkuat oleh rasa malu masyarakat, yang membuat mereka sulit untuk kembali ke kehidupan normal. Pemahaman terhadap hal ini sangat penting agar perubahan masyarakat dapat memberikan bimbingan yang konstruktif,

menghindari stereotipe negatif, dan memperkuat upaya untuk melindungi masyarakat dari narkoba.

3. Kurangnya fasilitas khususnya di daerah terpencil di Indonesia

Oleh a Secara khusus, tidak semua fasilitas yang diperlukan tersedia di seluruh Indonesia selama masa rehabilitasi, yang meliputi: detoksifikasi, pemulihan mental dan fisik, pengembangan pertumbuhan fisik, dan spiritual. Pembatasan ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga anak-anak yang terlibat narkoba tidak mendapatkan perlindungan yang ideal. Meski fasilitas ini tersebar di beberapa wilayah, fasilitas yang sulit diterapkan pengalihannya —yang merupakan perlindungan hukum penting. bagi anak — nyatanya efektif.

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkoba pada anak jalanan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena peluang, kondisi perekonomian, tekanan teman sebaya, karakteristik individu, dan dinamika keluarga.
2. Undang-undang perlindungan bagi pengguna narkoba di bawah .usia jalanan. meliputi: Upaya-upaya berikut ini yang mungkin dilakukan oleh sistem peradilan pidana: a) menunjuk penyidik dengan cara khusus Untuk melakukan penyidikan yang berorientasi keluarga tanpa menggunakan atribut resmi; b) penangkapan sebagai upaya terakhir, karena penahanan tidak selalu diperlukan dalam sistem peradilan pidana dan bila perlu maka penangkapan digunakan untuk melanjutkan penyidikan; c) penahanan ; d) penuntutan ; e) pemeriksaan pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal, melibatkan anak-anak dan melibatkan masyarakat pendamping; dan f) tindakan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, S. (2 17). Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Universitas Medan Area.
- Bambang. (2 18). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafis.
- Dahlan. (2 17). Permasalahan Keadilan dalam Penerapan Peradilan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika. Sleman: Publikasikan lebih dalam.
- Darman, F. (2 16). Mengenal Jenis dan Dampak Buruk Narkoba. Tangerang: Agromedia Pustaka.
- Darwan. (2 17). Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamil, N. (2 18). Anak-anak tidak boleh dihukum. Jakarta: Sinar Grafis.
- Gosita, A. (2 18). Permasalahan Korban Kejahatan. Jakarta: Akademinindo Pressindo.
- Hadjon, PM (2 17). Perlindungan Hukum Bagi Bangsa Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harefa, B. (2 19). Perlindungan Hukum Kapita Selecta Terhadap Anak. Sleman: Publikasikan lebih dalam.
- Mahardipa, PD, Wardani, IG, Subhakti, GA, Yuliantini, NP, Mangku, Ditjen, & Hartayani, KB (2 19). Antologi Isu Penting Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Klaten: Lakeisha.

Mardani. (2016). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marpaung, DD, Putri, NR, Manurung, J., Laga, EA, Fitriani, Hairuddin, . . . Sinaga, J. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Mertokusumo, S. (2018). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2017). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Silalahi, DH (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar: Enam Media.

Sumaryanto, D. (2022). *Tindak Pidana Khusus Kapita Selecta*. Surabaya: UBHARA Pers.
Susanto, WH, Ginting, DS, Sardj, UR, Na'imah, S., Mulyadi, A., & Martiningsih, W. (2022). *Keperawatan Bedah Medis*. Padang: PT Global Medika Eksekutif Teknologi.

Tarigan, IJ (2017). *Narkotika dan Pengendaliannya*. Sleman: Publikasikan lebih dalam.

Konstitusi :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika

Artikel:

Astri, H. (2014). *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Terhadap Perilaku Menyimpang*. Aspirasi Vol 5 No 2 Desember .

Lukman, GA, Alifah, AP, Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol 2 No 3 Desember .

Yuliana, Y., Isabella, & Febriyanti, D. (2022). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* Volume 6 Nomor 2 , 1-11.

Internet/Situs Web:

Tiba, I. (2022, 27 Juni). Diperoleh dari <https://news.okezone.com/read/2022/6/27/244/2618846/bnn-user-narkoba-di-indonesia-naik-dalam-pandemi#:~:text=At this%20Diperkirakan%20ada%20sekitar juta%20populasi%20Indonesia%20terpapar%20narkoba>.